

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Rektor menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk disahkan oleh Majelis Wali Amanat;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016-2021;  
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;  
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 24 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana keuangan tahunan UGM.
3. Penerimaan adalah hak Universitas Gadjah Mada yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Dana Pemerintah dan Penerimaan Dana Masyarakat.
4. Pengeluaran adalah kewajiban UGM yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi sumber pembiayaan anggaran dan belanja anggaran yang terjadi dalam 1 (satu) periode pelaporan.
6. Tahun Anggaran 2017 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 2

RKAT UGM terdiri dari anggaran Penerimaan dan anggaran Pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Anggaran Penerimaan direncanakan sebesar Rp2.554.378.072.363,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang diperoleh dari sumber:
  - a. Penerimaan Dana Pemerintah; dan
  - b. Penerimaan Dana Masyarakat.
- (2) Selain anggaran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2016 sebesar Rp454.392.508.834,00 (empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 4

- (1) Penerimaan Dana Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp894.713.327.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Penerimaan Dana Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Penerimaan Dana Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.659.664.745.363,00 (satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pendidikan; dan
- b. penerimaan nonpendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp872.569.444.676,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pendidikan utama; dan
  - b. penerimaan pendidikan lainnya.
- (2) Penerimaan pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp808.968.094.676,00 (delapan ratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Penerimaan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.601.350.000,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan nonpendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp787.095.300.687,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penerimaan hibah dan donasi;
  - b. penerimaan jasa Universitas;
  - c. penerimaan pemanfaatan aset Universitas;
  - d. penerimaan kerja sama; dan
  - e. penerimaan dari unit pendukung Universitas.
- (2) Penerimaan hibah dan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.581.917.320,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Penerimaan jasa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.503.576.511,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (4) Penerimaan pemanfaatan aset Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.902.818.105,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima rupiah).
- (5) Penerimaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp368.608.627.763,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan juta enam ratus dua puluh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Penerimaan dari unit pendukung Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp113.498.360.988,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Penerimaan nonpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pengeluaran direncanakan sebesar Rp2.815.851.650.033,00 (dua triliun delapan ratus lima belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Pengeluaran untuk tujuan:
  - a. Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten;
  - b. produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara;
  - c. pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama yang strategis, sinergis yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Pengeluaran untuk tujuan Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.542.576.768.614,00 (satu triliun lima ratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (3) Pengeluaran untuk tujuan produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp832.769.510.152,00 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pengeluaran untuk tujuan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang strategis, sinergis yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp440.478.371.267,00 (empat ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2016, Rektor menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama Tahun Anggaran 2016 mengenai:
  - a. realisasi Pendapatan;
  - b. realisasi Belanja; dan
  - c. realisasi SiLPA Tahun 2015.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat paling lambat pada akhir bulan Juni 2016, untuk dibahas bersama antara Majelis Wali Amanat dan Rektor.

#### Pasal 10

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2016 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT Tahun Anggaran 2016, apabila terjadi:

- a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2016;
  - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat tentang RKAT Tahun Anggaran 2016 berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat sebelum Tahun Anggaran 2017 berakhir.

Pasal 11

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2017 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2017 berupa Laporan Keuangan Universitas.
- (2) Laporan Keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan yang dananya bersumber dari Penerimaan Dana Masyarakat (PNBP), dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Desember 2016

Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

PRATIKNO

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR : 4 TAHUN 2016  
TANGGAL : 24 DESEMBER 2016  
TENTANG : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2017

PENERIMAAN

Penerimaan Dana Pemerintah	894.713.327.000,00
Penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	466.457.727.000,00
Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	271.246.000.000,00
Penerimaan Pemerintah Lainnya	157.009.600.000,00
Penelitian (SIMLIBTAMAS)	76.000.000.000,00
Dana Beasiswa dan Kontrak Kerjasama Pemerintah	24.009.600.000,00
Sarana dan Prasarana	57.000.000.000,00
Penerimaan Dana Masyarakat	1.659.664.745.363,00
Penerimaan Pendidikan	872.569.444.676,00
penerimaan pendidikan utama	808.968.094.676,00
penerimaan pendidikan lainnya	63.601.350.000,00
Penerimaan NonPendidikan	787.095.300.687,00
penerimaan hibah dan donasi	192.581.917.320,00
penerimaan jasa Universitas	46.503.576.511,00
penerimaan pemanfaatan aset Universitas	65.902.818.105,00
penerimaan kerja sama	368.608.627.763,00
penerimaan dari unit pendukung Universitas	113.498.360.988,00
JUMLAH PENERIMAAN	2.554.378.072.363,00

PENGELUARAN

1 Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten.	1.542.576.768.614,00
2 Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.	832.796.510.152,00
3 Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang strategis, sinergis yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	440.478.371.267,00
JUMLAH PENGELUARAN	2.815.851.650.033,00
SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	(261.473.577.670,00)
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2016	454.392.508.834,00
SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	192.918.931.164,00

Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

PRATIKNO